BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak di kategorikan sebagai negara kekuasaan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, serta dikelola bersama Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Kemudian Pajak Pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Adapun pajak yang digolongkan ke dalam Pajak Pusat, yaitu:

- 1. Pajak Penghasilan/PPh (UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)
- Pajak Pertambahan Nilai/PPN (UU No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM (UU No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai)
- 4. Bea Meterai (UU No.13/1985 tentang Bea Materai)
- Pajak Bumi dan Bangunan/PBB (UU No.1/1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan)

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.² Pajak Daerah diatur melalui Undang-

.

¹ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

² Desak Widhiatuti, 2016, "Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Adapun pajak yang digolongkan ke dalam Pajak Daerah, yaitu:

1. Pajak Provinsi, meliputi;

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi;

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan restribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sistem

perpajakan di Indonesia. Perda sebagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan dan pembuatannya tidak dapat keluar kerangka sistem peraturan perundangundangan yang berlaku. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda pajak dan retribusi daerah, materi muatannya adalah penjabaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. Adanya muatan dengan ciri khas kedaerahan tidak berarti Perda dapat mengesampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik formal maupun materinya. Sekalipun ada faktor semangat otonomi daerah dalam pembentukan Perda, tetapi pembuatan Perda tidak dapat dipisahkan dan tetap dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan Perda. Hal demikian menunjukan bahwa Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan untuk mewujudkan otonomi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undanganan yang lebih tinggi.

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi angaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogianya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengatur mengenai hal ini melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya sedang naik, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Pekalongan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan data dari Samsat Kota Pekalongan tunggakan pajak kendaraan bermotor Kota Pekalongan hingga akhir November 2017 menembus angka Rp. 5,8 miliar, Jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan?
- 2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD samsat wilayah Kota Pekalongan
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD samsat wilayah Kota Pekalongan
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah
 Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak
 kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis:

- 1. Manfaat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Administrasi.
 - b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah, referensi, dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa Fakultas Hukum, dan kalangan yang berminat mengkaji dan meneliti lebih lanjut.
 - Dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

- d. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam kebijakan atau program-program yang di lakukan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak daerah.
- e. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- f. Memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksaan pemungutan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.
- 2. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memberikan pengetahuan, masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pelaksaan pemungutan pajak bermotor.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemungat pajak bermotor.